



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxx, tempat lahir Pelalawan, tanggal lahir 14 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxx xxxx, Desa Rawang Sari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: *sitiyuliani140795@gmail.com* dan nomor telepon: 085668040687, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat lahir Sinteng, tanggal lahir 02 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU, dengan domisili elektronik pada alamat email: *a.subhan.addaysi@gmail.com* dan nomor telepon: 085765705936, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc pada tanggal 12 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:52/12/III/2013, tertanggal 20 Maret 2013;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Desa Genduang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx selama dua tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di RT 013 RW 006, xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Pangkalan Lesung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK 1, Pelalawan 29 Agustus 2014;
 - 3.2 ANAK 2, Pelalawan 13 Agustus 2018;dan saat ini anak yang bernama ANAK 1 tinggal bersama Tergugat dan anak yang bernama ANAK 2 tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 4.1 Tergugat menderita sakit kejiwaan dan telah sering berobat, akan tetapi belum juga sembuh sampai dengan sekarang;
 - 4.2 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tergugat memukul kepala Penggugat, menjambak rambut serta mendorong Penggugat, hingga Penggugat terjatuh;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak April 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di RT 013 RW 006, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat RT 011 RW 005, xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx semenjak
Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi berhubungan layaknya
suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian meliputi hal-hal, sebagai berikut:
 - 10.1 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 2 Kalbar berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Tergugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat memberi akses kepada masing-masing orang tua yang bukan pemegang hak hadanah anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak;
 - 10.2 Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak 2 Kalbar minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10.3 Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan pada dalil angka 10 dan 11 di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan serta dikuatkan dalam putusan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 2 Kalbar berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Tergugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat memberi akses kepada masing-masing orang tua yang bukan pemegang hak hadanah anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak 2 Kalbar minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc, tanggal 28 November 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Desember 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang hadhnah dan nafkah 1 (satu) orang anak yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2013 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 52/12/III/2013, tanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Lesung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Riau;

Pasal 2

Bahwa selama pernikahan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 Kalbar

Pasal 3

Bahwa Para Pihak telah dimediasi oleh mediator, akan tetapi Pihak Penggugat telah menyatakan tidak bersedia lagi untuk rukun kembali dengan Pihak Tergugat;

Pasal 4

Bahwa meskipun Para Pihak tidak berhasil untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun Para Pihak ternyata berhasil menyepakati terkait hal-hal sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 2 Kalbar berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Tergugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat memberi akses kepada masing-masing orang tua yang bukan pemegang hak hadanah anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak;
2. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak 2 Kalbar minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dimuat dalam perubahan surat gugatan Penggugat yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebelum jawaban Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis melalui *e_court* sesuai dengan jadwal *court calendar* yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada poin 4.1 yang Penggugat sampaikan adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat sudah dalam keadaan berangsur membaik;
- b. Bahwa pada poin 4.2 yang Penggugat sampaikan "Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tergugat memukul kepala Penggugat, menjambak rambut serta mendorong Penggugat, hingga Penggugat terjatuh" yaitu Jawaban Tergugat adalah benar terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ringan, itupun terjadi pada saat kondisi Tergugat dalam masa perawatan dengan psikiater dan pukulannya tidak keras;
- c. Bahwa pada poin 6 yang Penggugat sampaikan "Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil" adalah benar. Dan yang sebenarnya juga adalah bahwa Tergugat juga pernah menjemput agar Penggugat mau pulang lagi kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- d. Bahwa pada poin 7 yang Penggugat sampaikan adalah tidak benar. Bahwa saat itu Tergugat sedang dalam keadaan sakit, setelah Tergugat di rawat dan kemudian Tergugat sadar, Tergugat segera menjemput

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Penggugat, akan tetapi Peggugat tidak mau pulang dan Peggugat yang menghindari Tergugat;

- e. Bahwa pada poin 8 yang disampaikan Peggugat adalah tidak benar. Bahwa itu mungkin adalah pemikiran dari Peggugat itu sendiri, dan sudah Tergugat katakan bahwa Tergugat masih mencintai Peggugat dan masih siap hidup bersama dengan Peggugat dan siap menafkahi Peggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Peggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik sebagaimana agenda *court calendar* dan termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Peggugat dan Tergugat, Nomor 52/12/III/2013, tanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Lesung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Subang, tanggal lahir 15 September 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, hubungan Saksi dengan Peggugat sebagai Kakak Ipar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 Kalbar;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung selama dua tahun dan terakhir tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menderita sakit kejiwaan dan telah sering berobat, akan tetapi belum juga sembuh sampai dengan sekarang dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat diantar oleh Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. **SAKSI 2**, tempat lahir Subang, tanggal lahir 07 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 Kalbar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung selama dua tahun dan terakhir tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menderita sakit kejiwaan dan telah sering berobat, akan tetapi belum juga sembuh sampai dengan sekarang dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2024, Penggugat diantar oleh Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun sebab tidak pernah hadir lagi sejak agenda pembuktian di ruang sidang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/12/III/2013, tanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Lesung xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2024 proses mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang hadhanah dan nafkah 1 (satu) orang anak, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Penggugat dapat diterima;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat menderita sakit kejiwaan dan telah sering berobat, akan tetapi belum juga sembuh sampai dengan sekarang dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti proses mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan kesepakatan sebagian, oleh karenanya demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Fakta Yang Diakui

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti hal-hal mengenai data pernikahan, tempat tinggal bersama setelah menikah dan terakhir, selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 Kalbar;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat selebihnya dibantah oleh Tergugat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah dalam keadaan berangsur membaik;
- Bahwa benar terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ringan, itupun terjadi pada saat kondisi Tergugat dalam masa perawatan dengan psikiater dan pukulannya tidak keras dan Tergugat juga pernah menjemput agar Penggugat mau pulang lagi kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saat itu Tergugat sedang dalam keadaan sakit, setelah Tergugat di rawat dan kemudian Tergugat sadar, Tergugat segera menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau pulang dan Penggugat yang menghindari Tergugat;
- Bahwa itu mungkin adalah pemikiran dari Penggugat itu sendiri, dan sudah Tergugat katakan bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih siap hidup bersama dengan Penggugat dan siap menafkahi Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Penggugat harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P yang telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1870 KUHPerdara. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan Agama menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak pernah lagi hadir ke ruang sidang sejak agenda pembuktian meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut untuk memberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi ataupun mengutus wakilnya ke ruang sidang, oleh karenanya terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (rechtsbetrekking) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 Kalbar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat menderita sakit kejiwaan dan telah sering berobat, akan tetapi belum juga sembuh sampai dengan sekarang dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, Penggugat diantar oleh Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;”

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan Agama bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, telah dimediasi oleh mediator, dan telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga serta aparat kelurahan yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini berpegang pada kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya :“Apabila dua mafsadat (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar mudharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya.”

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon: Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب

التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ، فَكَلَّمَا اجْتَهِدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرَّ، وَالنَّبِيُّ (أَيُّ الْخِلَافِ)

وَتَنَغَصَّتِ الْمَعَايِشُ

Artinya:

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau";

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا

صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم

على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Pertimbangan Petitem Angka 3 tentang Hadhanah (Penguasaan Anak)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan ini, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Penggugat

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian yang telah dituangkan dalam posita dan petitum perubahan gugatan Penggugat (*vide* Pasal 25 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum, selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa perihal hadanah, Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak, Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014, *Article 3 paragraph (1) Convention on the Right of the Child*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 mengatur, pertimbangan utama dalam masalah anak adalah kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment Number 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interest Taken as a Primary Consideration* (Art. 3, Para. 1), terdapat 7 (tujuh) unsur yang harus dipertimbangkan dalam menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Pertama, pendapat atau aspirasi anak. Kedua, identitas anak. Ketiga, lingkungan keluarga dan hubungan. Keempat, perawatan, perlindungan, dan keamanan anak. Kelima, situasi kerentanan. Keenam, hak atas kesehatan. Ketujuh, hak atas pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang isinya bahwa bila terjadi perceraian Para Pihak sepakat 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 2 Kalbar berada di

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Tergugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat memberi akses kepada masing-masing orang tua yang bukan pemegang hak hadanah anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa isi kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 2 Kalbar berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Tergugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat memberi akses kepada masing-masing orang tua yang bukan pemegang hak hadanah anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa berhubung 1 (satu) orang anak ditetapkan berada dalam hadanah Penggugat selaku ibu kandungnya dan 1 (satu) orang anak lagi berada dalam hadanah Tergugat selaku ayah kandungnya, maka demi kepastian hukum supaya putusan perihal hadanah anak ini kelak dapat dieksekusi, selain menetapkan masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai pemegang hadanah anak, Majelis Hakim memandang perlu menghukum masing-masing pihak untuk menyerahkan hak hadanah (pemeliharaan) 1 (satu) orang anak yang tidak dalam pengsuhan (hadanahnya)

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



tersebut kepada pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut seperti dimuat dalam diktum putusan ini;

Pertimbangan Petitum Angka 4 Tentang Nafkah 1 (satu) Orang Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum mengenai nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya yang bernama Anak 2 Kalbar minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2008 pada ayat 2 sebagaimana penyempurnaan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2016 angka 16 yang mana berbunyi Hakim dalam menetapkan Nafkah Iddah dan Nafkah Anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar kehidupan istri dan anak;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat disepakati bahwa Tergugat akan memberikan nafkah kepada 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bunyi kesepakatan dalam mediasi tersebut yaitu Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama Anak 2 Kalbar minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat dan Penggugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), isi kesepakatan perdamaian dimaksud tidak pula memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi Tergugat dan Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada 1 (satu) orang anak bernama Anak 2 Kalbar minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau umur 21 tahun;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, begitupun dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang akibat perceraian, oleh karena itu petitum-petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri para pihak;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak 2 Kalbar** berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak 1** di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Tergugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat memberi akses kepada masing-masing orang tua yang bukan pemegang hak hadanah anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak;
4. Menghukum masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan hak penguasaan/pemeliharaan (hadanah) anak-anak sebagaimana diktum angka 3 tersebut kepada pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak 2 Kalbar minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, dengan dihadiri oleh **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy.,**

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBK	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp70.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)